



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 6404055808890003, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 18 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxx, RT.068 RW.025, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat;**
melawan

TERGUGAT, NIK.-, tempat/tanggal lahir Jepara, 19 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Tanjung No 29, RT.002, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6501051012023021, tertanggal 17 Januari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Nilam yang diketahui langsung oleh Penggugat melalui Handphone Tergugat secara diam-diam;
 - 3.2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak awal nikah hingga saat ini;
 - 3.3. Bahwa Tergugat banyak menipu orang seperti membangun bisnis sarang walet namun bisnis tersebut tidak ada;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan September 2023;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 bulan , maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;



Hal. 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.TSe



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sy Qalbiah Ambarwati binti Sayid Muchsin);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah karena berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya karena ingin memastikan alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang



Hal. 3 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.TSe dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Hal. 4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------------------|---------------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp360.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | Rp505.000,00 |
| | (lima ratus lima ribu rupiah) | |



Hal. 5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.TSe